

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0188/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungar Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi
- Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungar Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tati kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementeriar Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dar Nomor Statistik Madrasah.

Mengingat

- 1 Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI No 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dar Pendidikan Dasar;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kenja Instans Vertikal Kementerian Agama RI.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduar Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementenar Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah

MTsS Al Hasaniyah

Nomor Statistik

121236030188

Alamat

Jl. KHM. Hasan No. 24 Rawalini Rt.04/07 Kei. Teluk Naga

Kec. Teluk Naga

Yayasan Penyelenggara

YPI Al-Hasaniyah

Akreditasi

A 2009

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasa yang baru sebagaimana terlampir.

Kedua

Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standa pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasa Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab, Tangerang

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenu standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengi Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdar kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan ur diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peda Tanggal

Tangerang Ø3 April 2013

Kepala

Ors. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M Sc NIP. 19591111 198703 1 001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR: Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0188/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor

: Kd.28.04 03/PP.03.2 356 0188 2013

Tanggal

: 03 April 2013

Diberikan kepada

NAMA MADRASAH : MTsS Al Hasaniyah

ALAMAT : Jl. KHM. Hasan No. 24 Rawalini Rt.04/07

KELURAHAN / DESA : Teluk Naga

KECAMATAN : Teluk Naga

KABUPATEN TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama 212280416134

NSM Baru 121236030188

Terhitung Tanggal 19 April 2013

Ditetapkan di : Tangerang Pada Tanggal : 19 April 2013

MR 1959211 198703 1 001